



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang Pasar di Wilayah Kerjanya;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Urusan

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

a. Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/ pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
2. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
3. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
4. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar;
5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang);
6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi Pasar dan stabilisasi harga.
7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
8. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
9. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen;
12. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
13. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
14. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
15. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

16. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
 17. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.
 18. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.
 19. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.
 20. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ).
 21. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).
 22. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.
 23. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP).
 24. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
- b. Metrologi Legal
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi.
 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.
 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI).
 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.
 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
- c. Perdagangan Luar Negeri
1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;

5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;
 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.
 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
 - a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;
 - b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB);
 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di daerah;
 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan;
 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
- d. Kerjasama Perdagangan Internasional
1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;
 3. Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*.
- e. Pengembangan Ekspor Nasional
1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor;
 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.
- f. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang
1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku Pasar lelang.
- g. Usaha Industri
Penetapan bidang usaha industri prioritas.
 - h. Fasilitas Usaha Industri
Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
 - i. Perlindungan Usaha Industri
Pemberian perlindungan kepastian berusaha thdp usaha industri.
 - j. Perencanaan dan Program
 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri;
 2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri;
 3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.
 - k. Pemasaran
Promosi produk industri.
 - l. Teknologi
 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
 - m. Standarisasi
 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan;
 2. Kerjasama bidang standarisasi.
 - n. Sumber Daya Manusia (SDM)
 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri;
 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
 - o. Permodalan
Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - p. Lingkungan Hidup
 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.
 - q. Kerjasama Industri
 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;

3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
- r. Kelembagaan
1. Pembinaan asosiasi industri/dewan;
 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.
- s. Sarana dan Prasarana
- Penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (Provinsi).
- t. Informasi Industri
- Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.
- u. Pengawasan Industri
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
- v. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- w. Pasar
1. Penyusunan dan Perumusan Program dan Kegiatan dalam Rangka Pengembangan Pendapatan Pasar Daerah;
 2. Penyelenggaraan Pendataan Potensi Pasar, dalam rangka peningkatan Pendapatan Pasar Daerah dan Pasar Desa;
 3. Penyelenggaraan Pemungutan sewa bangunan, Retribusi terhadap Ruko, Toko, Kios/Los, Lesehan, tempat berjualan lainnya dan bea balik nama memakai ruang usaha di kawasan Pasar-Pasar Daerah dan Simpang Tiga;
 4. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan MCK dan fasilitas umum lainnya di kawasan Pasar- Pasar daerah dan Simpang Tiga;
 5. Pemberian hak pakai ruang usaha di kawasan Pasar;
 6. Penyelenggaraan penyeteroran hasil penerimaan pendapatan Pasar ke Kas Daerah;
 7. Penyusunan dan Perumusan Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Pasar Daerah;
 8. Penyelenggaraan usulan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah;
 9. Penyelenggaraan penataan, Ketertiban dan Keamanan, Kebersihan di Pasar Daerah dan kawasan Simpang Tiga.; Pemberian izin dan rekomendasi penjamin kredit pemakaian ruang usaha Ruko, Toko, Kios/Los dan Lesehan, perubahan jenis jualan, rolling door, perubahan tempat usaha, dan perubahan tempat usaha dari terbuka menjadi tertutup di Pasar Daerah dan Kawasan Simpang Tiga;

10. Penyebaran Tanda Bukti (karcis) ke semua Pasar Daerah atas pembayaran Retribusi Pasar, kebersihan Pasar, keamanan Pasar, Parkir dalam Kawasan Pasar daerah dan kawasan Simpang Tiga;
11. Penyelenggaraan Penyuluhan dan pembinaan kepada pedagang di Pasar Daerah;
12. Penyelenggaraan pengangkutan sampah dari Pasar (TPS) ke TPA;
13. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan kendaraan angkutan sampah, khusus untuk kegiatan Pasar.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
 - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar.
4. Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Pendapatan dan Penagihan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar.
5. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
6. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Perindustrian;
 - b. Seksi Bina Produksi dan Sarana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Citra Niaga;
 - b. UPTD Pasar Peterongan;
 - c. UPTD Pasar Mojoagung; dan
 - d. UPTD Pasar Ploso.

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian perdagangan dan Pasar;
- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan di bidang perindustrian perdagangan dan Pasar;
- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral di bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- i. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- j. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan operasional bidang perindustrian, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Penyusunan program pendataan, rencana program tahunan dan anggaran satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- c. Penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- h. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- i. Pelaksanaan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- j. Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat, pemeriksaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum****Pasal 11**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas dan tata laksana aparatur;
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan protokoler, pertemuan dan rapat-rapat penerimaan tamu Dinas;
- d. Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- e. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- g. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- h. Mengatur dan mengelola barang inventaris kantor.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program anggaran keuangan satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- b. Melaksanakan kegiatan pengurusan dan administrasi keuangan Dinas;
- c. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai;
- d. Melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan anggaran satuan kerja Dinas;
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Dinas.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pendataan dan rencana program kerja tahunan dinas;
- b. Menghimpun data, mensistematisasikan, menganalisis data bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
- c. Memverifikasi pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian keuangan anggaran satuan kerja, dan penyelesaian masalah kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- d. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring;
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang pemeliharaan dan kebersihan Pasar serta ketertiban dan keamanan Pasar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasi kegiatan pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar;
- b. Pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program Kebersihan Ketertiban, Keamanan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan;
- d. Pengendalian perbaikan, pengaturan lampu Pasar, air bersih dan memelihara lingkungan Pasar agar tetap bersih indah dan nyaman;
- e. Pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan memindahkan sampah-sampah Pasar dari TPS ke TPA.

Paragraf Pertama
Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar

Pasal 16

Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar, mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan ruang kantor, pos penjagaan serta bangunan lain yang menjadi inventaris Pasar;
- b. Memelihara dan menjaga kerapian/keutuhan got-got/saluran, jalan setapak/trotoar, taman dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pasar;
- c. Menjaga dan memperbaiki lampu Pasar, pengeras suara, saluran air bersih, pot bunga dan tempat sampah di lingkungan Pasar;
- d. Mengajukan kebutuhan peralatan kebersihan Pasar, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Pasar;
- e. Melaporkan semua kegiatan perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melakukan kebersihan Pasar pada gang-gang/lorong-lorong, tempat parkir kendaraan, los dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;
- g. Mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas Pasar;
- h. Menyelenggarakan penataan saluran pembuangan limbah cair yang sesuai kebutuhan Pasar;
- i. Menyelenggarakan pembuangan sampah dari TPS ke TPA.

Paragraf Kedua
Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar

Pasal 17

Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penertiban dan pengamanan pedagang Pasar, tempat-tempat parkir kendaraan, dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;
- b. Membina dan memotifasi dalam menggalakkan keamanan dan ketertiban di lingkungan perdagangan dan masyarakat pemakai jasa Pasar;
- c. Memantau dan memberi petunjuk teknis kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan petugas keamanan Pasar;
- d. Memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah Pasar pada tempat pembuangan sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan (TPS).

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang pendapatan dan penagihan serta pengembangan dan penataan Pasar.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan program pengelolaan Pasar sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan yang prospektif sebagai Sumber Pendapatan Daerah;
- b. Pemantauan, pengkoordinasian dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan retribusi Pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendapatan Pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan Pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan pada Pasar-Pasar daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial;
- e. Melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan penataan Pasar.
- f. Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Pendapatan dan Penataan Pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan.

Paragraf Pertama
Seksi Pendapatan dan Penagihan

Pasal 20

Seksi Pendapatan dan Penagihan, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, menyelenggarakan, penetapan pungutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan Pasar yang berasal dari pungutan retribusi dan perizinan tempat usaha di Pasar;
- c. Menganalisa data untuk penyusunan telaah dalam rangka meningkatkan daya guna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
- d. Memantau penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi;
- e. Membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan tempat usaha di Pasar;
- f. Melakukan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan para petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf Kedua
Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar

Pasal 21

Seksi Pengembangan Penataan Pasar, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan pengembangan penataan Pasar;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengembangan penataan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program Pengembangan Penataan Pasar;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam pengembangan penataan Pasar;
- e. Mengumpulkan dan menyusun data potensi Pasar.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 22

Tugas pokok Bidang Perdagangan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang perdagangan, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan bidang perdagangan, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
- b. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha dan sarana perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, perdagangan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi;
- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan, penyaluran barang dan jasa serta perlindungan konsumen;
- e. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dan organisasi profesi;
- f. Pengelolaan standart ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya serta pemeriksaan dan pengujian standart tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- g. Pelaksanaan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- h. Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok dan setrategis serta monitoring di bidang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan hal-hal yang berkaitan dengan kemetrologian serta perlindungan konsumen;

- i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Paragraf Pertama
Seksi Perdagangan

Pasal 24

Seksi Perdagangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan ekspor, impor dan kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi usaha di bidang pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan strategis.

Paragraf Kedua
Seksi Bina Usaha Perdagangan

Pasal 25

Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- b. Melakukan pembinaan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penertiban pergudangan dan tempat usaha;
- c. Melakukan Pembinaan bimbingan teknis di bidang promosi atau pameran di dalam dan luar negeri;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan informasi di bidang perdagangan.

Paragraf Ketiga
Seksi Perlindungan Konsumen

Pasal 26

Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perlindungan konsumen;
- b. Memantau, mengevaluasi dan menyajikan data peredaran barang-barang elektronik dan barang dalam keadaan terbungkus;
- c. Mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan, mengolah ulang data ukuran, massa dan timbangan;

- d. Mengelola standart ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran, arus, panjang dan volume;
- e. Melakukan penyuluhan kemetrolagian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;
- f. Melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. Mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrolagian.

**Bagian Kelima
Bidang Perindustrian**

Pasal 27

Tugas pokok Bidang Perindustrian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang bina usaha perindustrian dan bina produksi dan sarana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan RPJM di bidang industri; bahan kebijakan, bimbingan teknis serta pedoman pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha di bidang industri Kimia, Agro dan hasil hutan, logam, mesin, telematika, aneka serta melaksanakan pembinaan di bidang produksi dan sarana;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, telematika dan aneka;
- c. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro, logam, mesin, telematika dan aneka;
- d. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi permodalan, penerapan teknologi, perlindungan kepastian berusaha di bidang industri dan pelaksanaan pengembangan hasil industri unggulan dan promosi menunjang pemasaran.

**Paragraf Pertama
Seksi Bina Usaha Perindustrian**

Pasal 29

Seksi Bina Usaha Perindustrian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri kimia, agro, hasil hutan;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri, kimia, Agro dan hasil hutan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan.

Paragraf Kedua
Seksi Bina Produksi dan Sarana

Pasal 30

Seksi Bina Produksi dan Sarana, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, promosi dan informasi di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang Industri Logam, Mesin, telematika dan Aneka;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Logam, Telematika dan Aneka;
- f. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
- g. Menyiapkan bahan penerapan *standard* dan pengawasan mutu di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka.

Bagian Keenam
UPTD Pasar

Pasal 31

Tugas Pokok UPTD Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang Pasar di wilayah kerja Pasar.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan di lingkungan Pasar;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi dan proses untuk Retribusi Pasar;

- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar meliputi: ketertiban, kebersihan dan keamanan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan Pasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi Pasar untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi Pasar;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana Pasar, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan Pasar;
- g. Pelaksanaan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Pasar dalam hubungan penarikan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD.

BAB IV ESELON UPTD

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka

- a. Keputusan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- b. Keputusan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
- c. Keputusan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural UPTD Pasar Citra Niaga Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- d. Keputusan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural UPTD Pasar Peterongan Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- e. Keputusan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural UPTD Pasar Ploso Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- f. Keputusan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural UPTD Pasar Mojoagung Dinas Pasar Kabupaten Jombang;

dinyatakan tidak berlaku lagi

24

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pegawai	Tempat	Tanggal
1	20/12/08
2	21/12/08
3	31/12/08

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 24 /D